



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bengkulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x, xxxxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019, pengugat dan tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan Bengkulu. Kabupaten Bengkulu,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana kutipan akta nikah nomor: 0076/008/II/2019, tanggal 03 Februari 2019;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghina Nafsi Salsabila binti Wahyu Nugroho, lahir tanggal 14 Juli 2019,

Sekarang berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 17 Mei 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan;

5.1. Tergugat jarang memberi nafkah lahir;

5.2. Tergugat tidak mau bekerja dan berusaha mencari penghasilan sendiri;

5.3. Tergugat tidak mandiri dan bergantung dengan orang tua sehingga sejak menikah sampai saat ini kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 November 2019 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut berujung pada kejadian penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak 29 November 2019 dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Bengkayang di rumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;

8. Bahwa sejak berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpul lagi dan tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada penggugat, komunikasi antara penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap tergugat;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari tergugat;

11. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**WAHYU NUGROHO bin SUPARDI**) terhadap penggugat (**REZA AUDINA MELIANA binti MAHMUDI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky. tanggal 28 Juli 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/008/II/2019, tanggal 03 Februari 2019 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,.

Saksi sebagai orang tua Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Ghina Nafsi Salsabila binti Wahyu Nugroho, lahir tanggal 14 Juli 2019, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena sejak awal menikah Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan sendiri. Selain itu Tergugat selalu bergantung dengan orang tua sehingga ketika Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh saksi. Kemudian pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke pontianak semua kebutuhan hidup ditanggung oleh orang tua Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



sehingga Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah;

- Bahwa saksi pernah mendengar/ melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah saksi di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabupaten Bengkayang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019. Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah 1 (satu) kali sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat sebelum lebaran Idul Fitri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu namun keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengambil keputusan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Saksi sebagai orang tua Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2019;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Ghina Nafsi Salsabila, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah/materi kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa saksi sering mendengar/ melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah saksi dan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak, Penggugat sering menelepon saksi meminta kiriman uang karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah saksi di Bengkayang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019. Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah 1 (satu) kali sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat sebelum lebaran Idul Fitri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu namun keluarga

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengambil keputusan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Februari 2019, sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir, Tergugat tidak mau bekerja dan berusaha mencari penghasilan sendiri dan Tergugat tidak mandiri dan bergantung dengan orang tua sehingga sejak menikah sampai saat ini kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat. Kemudian

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2019, dan tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan orang tua Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 1. Tergugat jarang memberi nafkah lahir;
 2. Tergugat tidak mau bekerja dan berusaha mencari penghasilan sendiri;
 3. Tergugat tidak mandiri dan bergantung dengan orang tua sehingga sejak menikah sampai saat ini kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan 28 November 2019, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect*

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.
Hakim Anggota,

Muhlis, S.HI, M.H.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 75.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 120.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
8. Biaya PNPB Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Bky